KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN 12550
GEDUNG E Lt. 1, 3, 5 Dan 7 TELEPON/FAKSIMILI (021) 7816484, 7816483, 7816482, 7816481
Website : www.karantina.pertanian.go.id
Email : humaskarantina@pertanian.go.id

Nomor : B-9705/KP.030/K.3/05/2021 27 Mei 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Persyaratan ekspor ke Jepang

Yth.
Kepala UPT Seluruh Indonesia
di
Tempat

Menindaklanjuti pemberitahuan dari *Plant Protection Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries* (MAFF) negara Jepang yang ditindaklanjuti dengan Brafaks Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo, Nomor B-00076/TOKYO/210206 mengenai notifikasi darurat *Tomato brown rugose fruit virus* oleh Pemerintah Jepang, dengan ini diinformasikan sebagai berikut

1. NPPO Jepang menyatakan bahwa pemasukan benih inang *Tomato brown rugose fruit virus* (ToBRFV) diberlakukan tindakan karantina khusus mulai tanggal 5 maret 2021;
2. Inang sebagaimana dimaksud pada butir 1 meliputi beberapa jenis tomat (*Solanum lycopersicum, S. arcanum, S. peruvianum, S. galapagense, S. chilense, S. cheesmania, S. pimpinellifolium*) dan paprika (*Capsicum annuum*);
3. Pengiriman benih inang sebagaimana dimaksud pada poin 2 harus dipastikan bebas dari ToBRFV yang dibuktikan dengan hasil uji molekuler (*RT-PCR*) selama musim tanam atau sebelum diekspor ke Jepang;
4. Untuk memenuhi persyaratan NPPO Jepang, sertifikat kesehatan tumbuhan yang menyertai benih yang diekspor harus mencantumkan *additional declaration* yang berisi pemenuhan terhadap butir 36 dari Lampiran Tabel 2-2 dari the *Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act* yang berlaku;
5. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kiranya selalu memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 2 dan 3 dalam melakukan sertifikasi kesehatan tumbuhan untuk pengeluaran benih inang ToBRFV dengan tujuan negara Jepang;
6. Informasi selengkapnya mengenai persyaratan ekspor benih tanaman yang berpotensi membawa ToBRFV dapat diakses di https://www.maff.go.jp/pps/.

Dipindai dengan CamScanner

Demikian penyampaian ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan
Keamanan Hayati Nabati

Dr. Ir. A.M. Adnan, M.P.
NIP 196811041998031001

Tembusan:
Kepala Badan Karantina Pertanian

Dipindai dengan CamScanner

06023
KILAT

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
TOKYO
5-2-9 Higashi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo-to, Japan 141-0022
Telp. +81 3 3441 4201 Fax. +81 3 3447 1697 e-mail: info@kbritokyo.jp

Kepala Perwakilan RI

Tr Heri Akhmadi
Duta Besar LBBP

BERITA BIASA

Nomor : B-00076/TOKYO/210206
Kepada : Yth. Menteri Luar Negeri, Menteri Pertanjan, Menteri Perdagangan
Up. : Yth. Wamenlu, Dirjen Aspasaf, Dirjen Kerjasama Multilateral (Kemlu);
Sekjen, Kepala Badan Karantina, Dirjen Hortikultura (Kementan);
Sekjen, Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Kemendag).
Info : Yth. Sesditjen Aspasaf, Direktur Astimpas, Direktur Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual, Konjen Osaka (Kemlu);
Kepala Biro KLN, Sekretaris Badan Karantina, Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Kesehatan Hayati, Sesditjen Hortikultura, Direktur Perlindungan Tanaman Hortikultura, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Produk Hortikultura (Kementan)
Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan (Kemendag).
Dari : Kepala Perwakilan RI di Tokyo
Jumlah : 3 Halaman
Perihal : Notifikasi Darurat *Tomato brown rugose fruit virus* oleh Pemerintah Jepang

Ringkasan Berita

Dalam satu pekan *Plant Protection Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries* (MAFF), Jepang menyampaikan dua pemberitahuan tentang tindakan karantina atas organisme pengganggu tanaman karantina. Hal ini ditempuh Pemerintah Jepang karena *Tomato brown rugose fruit virus* (ToBRFV) melalui benih dan tanaman inangnya. Tindakan darurat dilakukan Pemerintah Jepang dengan mewajibkan tanaman inang ToBRFV yang diekspor ke Jepang harus bebas dari ToBRFV yang dibuktikan dengan metode genetik *Rapid Test-Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) selama selama musim tanam atau sebelum diekspor.

Indonesia merupakan sumber impor bagi Jepang untuk bibit dan tanaman tomat, paprika, serta merica yang merupakan inang dari ToBRFV. Memperhatikan perihal tersebut, dipandang perlu tindak lanjut dari Pusat untuk memastikan bahwa benih dan tanaman hidup tersebut di muka telah bebas dari ToBRFV yang dibuktikan dengan hasil diuji metode genetik (RT-PCR) selama musim tanam atau sebelum diekspor ke Jepang.

Merujuk Brafaks nomor B-00071/Tokyo/210205 dan perihal pada pokok berita bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal penting sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

1. Pada tanggal 5 Februari 2021 Atase Pertanian menerima surat elektronik dari *Plant Protection Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries* (MAFF), Jepang yang berisi tentang pemberitahuan bahwa Pemerintah Jepang mulai tanggal 5 Maret 2021 akan memberlakukan tindakan karantina khusus atas impor tanaman inang *Tomato brown rugose fruit virus* (ToBRFV).

2. Pemerintah Jepang mewajibkan tanaman inang ToBRFV yang diekspor ke Jepang harus bebas dari ToBRFV yang dibuktikan dengan metode genetik yang sesuai seperti uji *Rapid Test- Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) selama selama musim tanam atau sebelum diekspor.

3. Jenis tanaman tanaman inang ToBRFV yang berasal dari Indonesia dan diwajibkan untuk duji RT-PCR sebelum diekspor ke Jepang adalah bibit dan tanaman tomat (termasuk *Lycopersicon esculentum* (=*Solanum lycopersicum*), *S. arcanum, S. cheesmaniae, S. chilense, S. galapagense, S. peruvianum, S. pimpinellifolium*), paprika (*chili peppers, shishito pepper, bell pepper*), dan merica (*Capsicum annuum*).

4. Tindakan darurat ini ditempuh Pemerintah Jepang untuk mencegah ToBRFV memasuki Jepang melalui impor benih dan tanaman inang ToBRFV.

5. Untuk mencegah ToBRFV memasuki Jepang, MAFF akan mewajibkan *National Plant Protection Organization* (NPPO) dari negara pengekspor untuk menyatakan bahwa:

 Benih

 a. Sampel pengujian diambil secara acak dari tanaman induk dan tanaman yang dicurigai memiliki gejala yang diuji selama masa panen dengan metode genetik yang sesuai seperti uji RT-PCR dan terbukti bebas dari ToBRFV, atau;

 b. Benih diuji sebelum diekspor dengan metode genetik yang sesuai seperti uji RT-PCR dan terbukti bebas dari ToBRFV.

 (i) Sebanyak 4.600 benih diambil secara acak dari *lot* sebagai sampel sesuai dengan prosedur *International Seed Testing Association* (ISTA), atau;

 (ii) Jika jumlah benih kurang dari 46.000, maka 10% benih digunakan untuk pengujian; terbagi menjadi paling banyak 400 benih sebagai sub sampel.

 Tanaman Hidup

 c. Termasuk bagian tanaman untuk ditanam.

 d. Tidak termasuk biji dan buah.

 e. Tanaman yang diambil secara acak dari jumlah yang banyak dan tanaman yang dicurigai memiliki gejala yang diuji selama musim tanam atau sebelum diekspor dengan metode genetik yang sesuai seperti uji RT-PCR dan terbukti bebas dari ToBRFV.

6. Pemerintah Jepang meminta NPPO negara pengekspor untuk menyatakan seperti di bawah ini di kolom Deklarasi Tambahan *Phytosanitary Certificate*.

 "Memenuhi butir 36 dari Lampiran Tabel 2-2 dari *the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)*.

7. ToBRFV telah menyebar ke seluruh dunia. Oleh karena itu, untuk mencegah ToBRFV masuk ke Jepang, deklarasi tambahan harus diberikan dalam *Phytosanitary Certificate* untuk impor benih dan tanaman tomat (*Solanum lycopersicum*) dan paprika (*Capsicum annuum*). Tindakan ini demikian mendesak dan diberlakukan sebelum revisi *Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act* berlaku.

8. Tindakan darurat ini dilakukan dengan mengadopsi *International Plant Protection Convention* (IPPC), yaitu IPPC *Article 7* dan *International Standard for Phytosanitary Measures* (**ISPM**) 1.

Dipindai dengan CamScanner

Catatan Pengamatan dan Tindak Lanjut

9. Tindakan darurat Pemerintah Jepang telah disampaikan dalam bentuk Notifikasi *Sanitary Phytosanitary* (SPS) kepada *World Trade Organization* (WTO) sebagaimana kami sampaikan dalam Brafak nomor B-00071/Tokyo/210205.

10. Memperhatikan perihal di muka, dipandang perlu tindak lanjut dari Pusat untuk memastikan bahwa benih dan tanaman hidup yang tersebut pada pokok 3 telah bebas dari ToBRFV yang dibuktikan dengan hasil diuji metode genetik (RT-PCR) selama musim tanam atau sebelum diekspor ke Jepang (Dirjen Hortikulturan dan Kepala Badan Karantina, Kementerian Pertanian).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan selanjutnya, diucapkan terima kasih.

Tokyo, 5 Februari 2021

Pejabat Komunikasi

Ricky Ardiansyah

Pejabat Pembuat

Dr. Sri Nuryanti
Atase Pertanian

Dipindai dengan CamScanner